



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBAGIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pembagian Dan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Seruyan;
4. Kecamatan adalah Bagian Wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat;

5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Seruyan;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa[;];
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Legislasi, penyusunan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat;
12. Alokasi Dana Desa adalah selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disingkat ADDM adalah jumlah Alokasi Dana Minimal yang diterima Desa;
14. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP adalah jumlah Alokasi Dana Proporsional yang diterima Desa;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Surat pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPj adalah kelengkapan dokumen penggunaan keuangan desa.
18. Aparat pengawas fungsional daerah adalah Inspektorat Kabupaten Seruyan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ADD yang selanjutnya disebut SiLPA ADD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ADD selama satu periode anggaran.
20. IKG Indeks Kesulitan Geografis Desa selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Maksud pengaturantentang Penetapan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020 adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan pembagian pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- 2) Tujuan pengaturantentang Penetapan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai pedoman bagi pemerintah desa se-kabupaten Seruyan dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2020, khususnya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- 3) Ruang Lingkup pengaturan tentang Penetapan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020 adalah Seluruh Desa yang berada wilayah Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagaimana penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

- (1) Sumber ADD berasal dari bagian penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten;
- (2) Penyediaan dana untuk ADD dianggarkan dalam APBD Kabupaten.

Pasal 4

Pengelolaan ADD dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (2) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkatkesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Pagu ADD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020 adalah **Rp.71.345.378.100,-** (Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus TujuhPuluh delapan Ribu SeratusRupiah).
- (4) Adapun jumlah Desa pada Pemerintah Kabupaten Seruyan sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) desa sebagai penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Pasal 6

- (1) ADD untuk masing-masing desa dialokasikan dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan.
- (2) ADD masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan ADD Minimal (ADDM) dan ADD Proporsional (ADDP).
- (3) ADDM ditetapkan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (4) ADDP ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari totalADD dibagi secara proporsional kepada seluruh desa.
- (5) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagikan sesuai bobot desa bersangkutan berdasarkan variabel yang digunakan.

- (6) Bobot desa ditentukan berdasarkan :
- jumlah penduduk Desa 20 % (dua puluh per seratus);
 - jumlah penduduk miskin Desa; 40% (empat puluh per seratus)
 - luas wilayah Desa 15% (lima belas per seratus);dan
 - indeks kesulitan geografis Desa 25% (duapuluh lima per seratus);

- (7) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara :

$$ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$$

Keterangan:

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk desax

ADDM_x : Alokasi Dana Desa Minimal untuk Desa x

ADDP_x : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

Untuk menentukan ADDP_x

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - ADDM)$$

Keterangan :

BD_x : Bobot Desax

ADD : Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Pemerintah Daerah

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk menentukan BD_x Untuk menentukan BD_x

$$BD_x = (0,035 \times Z1) + (0,035 \times Z2) + (0,010 \times Z3) + (0,020 \times Z4)$$

Keterangan :

Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten.

Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 : Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

Pasal 7

Hasil Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 8

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa dan bendahara desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang telah ditunjuk Pemerintah Kabupaten di Kecamatan terdekat.
- (4) Penarikan/pencairan ADD pada bank mengikuti aturan yang telah ditetapkan pada bank yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (2) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2020 Kepada Bupati
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD dan Spj Tahun Anggaran Sebelumnya.
 - c. Laporan realisasi APB Desa tahun anggaransebelumnya.
- (3) PenyaluranADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap-I dan SPj tahap I Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang ADD tahap I telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
 - c. Laporan realisasi APB Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020.

BAB V
PENGGUNAAN ADD

Pasal 10

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa serta harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagimasyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kesejahteraan aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pelayan publik;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
 - d. peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa;
- (2) Penggunaan ADD mengacu pada RPJM Desadan RKP Desa serta APB Desa.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan RealisasiP enggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di rekening kas desatahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau

- c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SisaADD di rekening kas desatahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga SisaADD di rekening kas desamenjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa ADD di rekening kas desatahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD tahap II tahun berjalan.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi kerekening kas desa.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan ADD melalui camat.
- (2) Pemantauans ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Penyampaian laporan realisasi ADD;
 - b. Sisalebih perhitungan anggaran ADD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan ADD untuk :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan KemasyarakatanDesa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (4) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 7 Januari 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

DJAINU'DDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR 4